



BUPATI WAY KANAN
PROPINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.104/V.03-WK/HK/2020
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

BUPATI WAY KANAN,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengalihan kepemilikan barang milik Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebagai tindak lanjut dari penghapusan kepada pihak lain dengan penggantian dalam bentuk uang;
- b. bahwa pengalihan kepemilikan barang milik Pemerintah Kabupaten Way Kanan perlu dilakukan tindak lanjut dengan penjualan, maka perlu dibentuk Panitia Penjualan kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Way Kanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan...



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 136);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang

Perubahan...

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 176);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 180);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perhitungan Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

2. Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: B. 81/V.03-WK/HK/2019 tentang Pembentukan Panitia Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN.

KESATU : Membentuk Panitia Penjualan Kendaraan Dinas Oprasional milik Pemerintah Kabupaten Way Kanan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas:

- a. melaksanakan penelitian terhadap barang milik daerah yang akan direncanakan proses penilaian dan penjualan;
- b. melaksanakan proses penjualan bersama-sama Petugas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Metro terhadap kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- c. melaksanakan proses penjualan kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan cara pelelangan;
- d. menerima hasil lelang dan memasukkan hasil bersih lelang ke kas daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan; dan
- e. membuat berita acara hasil penjualan kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020.


KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: B. 18/V.03-WK/HK/2019, tentang Pembentukan Panitia Penjualan Kendaraan Milik Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 4 Mei 2020

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:


1. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 104 /V.03-WK/HK/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN
KENDARAAN DINAS OPRASIONAL
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
WAY KANAN

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENJUALAN KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan	Ketua	
2.	Asisten Administrasi Umum Sekdakab. Way Kanan	Wakil Ketua	
3.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan	Sekretaris	
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
5.	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan	Anggota	
6.	Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengguna Barang	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA